

WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 100.3.3.3/60.4 /2025

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS FORUM GENERASI BERENCANA
KOTA SUBULUSSALAM PERIODE 2025-2027

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan kreativitas dan intelektual remaja Indonesia yang menjadi pusat advokasi, komunikasi dan informasi dalam meningkatkan program ketahanan remaja di seluruh Indonesia, perlu membentuk sebuah forum generasi berencana;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat BKKBN Aceh Nomor 397/PK.02.01/J4/2025 Perihal Mekanisme Pembentukan Forum Genre Kabupaten/Kota, tanggal 14 februari 2025 yang ditujukan kepada Kepala OPD KB Kab/Kota Se-Aceh untuk membentuk Pengurus Forum Generasi Berencana Kota Subulussalam periode 2025-2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan dalam Suatu Keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - 4. Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementrian;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Forum Generasi Berencana Kota Subulussalam pada Hari Selasa Tanggal 18 Maret 2025 Tempat Aula Balai Penyuluhan KB Kecamatan Simpang Kiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Membentuk FORUM GENERASI BERENCANA KOTA SUBULUSSALAM periode 2025-2027 yang selanjutnya dalam keputusan ini di sebut FGS dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : FGS sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Pelindung;
2. Pembina;
3. Penasehat;
4. Pengurus;
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Wakil ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil sekretaris;
 - f. Bendahara;
 - g. Koordinator bidang PSDM (pengembangan sumber daya manusia);
 - h. Koordinator bidang data dan informasi;
 - i. Koordinator bidang Humas dan kerja sama; dan
 - j. Koordinator bidang dana usaha dan logistik.

- KETIGA : FGS sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas:
1. Menaati dan melaksanakan keputusan hasil kongres FGS.
 2. Memberikan pertanggungjawaban jalannya organisasi di akhir masa bakti dalam kongres Provinsi FGS.
 3. Menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi anggota FGS mengenai perkembangan jalannya organisasi.
 4. Melaksanakan rapat yang berkaitan dengan FGS.
 5. Menumbuhkembangkan potensi dan kreativitas dan intelektualitas anggota FGS.
 6. Pengurus FGS menyampaikan hasil kerjanya kepada anggota FGS dalam kurun waktu 6 bulan sekali.
 7. Melaksanakan program kerja yang telah di setujui di rapat kerja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam dan Sumber sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 8 April 2025 M
9 Syawal 1446 H

 WALIKOTA SUBULUSSALAM
M. RASYID

Tembusan :

1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Subulussalam di Subulussalam
3. Kepala SMA/SMK/MA Se Kota Subulussalam
4. Yang Bersangkutan
5. Peringgal 9

Lampiran I : Keputusan Walikota Subulussalam
Nomor : 100.3.3.3/ 60.1/2025
Tanggal : 8 April 2025
9 Syawal 1446 H

**SUSUNAN PENGURUS FORUM GENERASI BERENCANA
KOTA SUBULUSSALAM PERIODE 2025 - 2027**

PELINDUNG : 1. Walikota Subulussalam
2. Wakil Walikota Subulussalam

PEMBINA : 1. Kepala DP3AKB Kota Subulussalam
2. Kabid Adpin dan KS
3. Kabid Dalduk dan KB
4. Penyuluh KB Se-Kota Subulussalam

PENASEHAT : 1. Penata KKB Bidang Ketahanan Keluarga
2. Sri Rahmawati Limbong, S.Psi

KETUA : Rabuna Br Padang
WAKIL KETUA : Fahmi Alfarizi
SEKRETARIS : Fitri Fadillah
WAKIL SEKRETARIS : Husna Nadia
BENDAHARA : Ismi Khairunnisa

I. KOORDINATOR PSDM (PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA)

1. Ketua : Septina Ndraha
2. Anggota : 1. Masjar Koni Bancin
2. Surya Dinata Saragih

II. KOORDINATOR BIDANG DATA DAN INFORMASI


1. Ketua : Anisah Manik
2. Anggota : 1. Istiqomah
2. Rianita Siringo Ringo

III. KOORDINATOR BIDANG HUMAS DAN KERJASAMA

1. Ketua : Nesya Aulia
2. Anggota : 1. Wahyuna
2. Andre Mario Pernando Sihombing

IV. KOORDINATOR BIDANG DANA USAHA DAN LOGISTIK

1. Ketua : Aulia Amanda
2. Anggota : 1. Fransiska Ndraha


WALIKOTA SUBULUSSALAM
M. RASYID